

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah yang semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010). Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut melakukan perubahan mendasar dalam mengelola daerahnya. Pemerintah Daerah harus mengenali kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan investasi daerah. Untuk itu diperlukan adanya upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah pada masa mendatang.

Dalam sistem desentralisasi, dimana peran pemerintah pusat dikurangi tetapi sebaliknya memperbesar peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan wilayahnya,

menuntut kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengelola kegiatan pembangunan, dan sekaligus membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan daerah dapat dilakukan diantaranya dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa aset daerah yang dikuasai oleh daerah tersebut.

Pengelolaan aset daerah memberikan acuan bahwa aset daerah harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung kelancaran tupoksi pelayanan. Disamping itu, penanganan aset daerah yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) akan menjadi salah satu modal dasar yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akuntabel (Dewi, 2012).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Dan pada tahun 2010 telah disahkan peraturan baru mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pemerintah Indonesia sudah harus mengadopsi basis akrual secara penuh pada tahun 2015. Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ini dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk

diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.

Laporan neraca sektor publik merupakan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, dimana memiliki 12 Pernyataan yang salah satunya tentang akuntansi aset tetap pada Pernyataan No. 07.

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Penyajian aset dalam neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Dengan penerapan basis akrual termasuk dalam hal pencatatan aset yang tercermin dari penyusutannya akan memberikan informasi beban atas pemanfaatan aset yang dikonsumsi pada

periode tertentu. Hal ini akan memberikan kontribusi pada pembebanan biaya yang akurat atas pelayanan yang diberikan pada periode tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) tentang Analisis Hasil Audit BPK-RI Atas Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga menunjukkan bahwa dokumen pendukung kepemilikan, Sistem Pengendalian Intern, serta kualitas sumber daya manusia merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelaporan aset tetap, dan semakin baik kualitas pelaporan aset tetap pada laporan keuangan kementerian/lembaga maka opini yang diperoleh juga semakin baik. Penelitian Inayah (2010) tentang Studi Persepsi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah di Kota Tangerang, menghasilkan bahwa ada pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang, dimana pengaruh paling besar diberikan oleh faktor sumber daya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2011) tentang Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa pengelolaan barang/aset milik daerah pada Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai sehingga menghasilkan penyajian informasi aset tetap daerah yang belum andal, dimana Priyono menyarankan agar segera disusun kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyusutan aset tetap, meningkatkan koordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan menuntaskan rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Bidang Pengelolaan Aset.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) tentang Evaluasi Implementasi SAP pada Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Kota Padang), yang mana penelitian ini dilatarbelakangi penyusunan LKPD di Kota Padang yang masih mengalami kesulitan terutama dalam proses penggabungan laporan keuangan SKPD, ditunjukkan dengan masih banyaknya penyesuaian yang harus dibuat SKPKD termasuk koreksi terkait dengan mutasi aset, menunjukkan bahwa dari 52 SKPD, ada 30 SKPD yang harus mendapat pendampingan didalam penyusunan laporan keuangannya.

Pemerintah Kota Padang sebagai pengelola keuangan daerah berkewajiban untuk menyusun LKPD. Untuk Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Padang masih menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2015.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti SAP sebelumnya, kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, sampai dengan saat ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah penyusutan Aset Tetap pemerintah sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Aset Tetap, Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual. Opini BPK masih banyak menyoroti pengelolaan Aset Tetap dan permasalahannya, bahkan menjadi

dasar untuk mengkualifikasi laporan keuangan.

Untuk laporan keuangan tahun 2014, Pemerintah Kota Padang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan, dimana masih ada yang perlu dijelaskan terkait aset tetap berupa gedung dan bangunan serta jaringan jembatan dan irigasi. Walaupun telah mendapatkan opini WTP, yang perlu diingat adalah bahwa besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan keuangan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat. Akan tetapi terletak pada efektifitas kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat kesesuaian antara kebijakan akuntansi dan teknik akuntansi atas aset tetap pada Pemerintah Kota Padang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian antara PP No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Padang terkait Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dengan praktek yang dilaksanakan dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kota Padang Tahun 2015.
2. Bagaimana bentuk asistensi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada SKPD-SKPD dalam penyusunan laporan

keuangan berbasis akrual, terutama yang terkait dengan aset tetap.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah antara PP No. 71 Tahun 2010, Peraturan Walikota Padang terkait Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan prakteknya sudah sesuai dilaksanakan dalam penyusunan LKPD Tahun 2015
2. Mengetahui bentuk asistensi yang dilakukan oleh SKPKD kepada SKPD-SKPD dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual terutama yang terkait dengan aset tetap

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi literatur akuntansi sektor publik mengenai penerapan PP No.71 Tahun 2010 khususnya penyajian aset tetap pada laporan keuangan pemerintah daerah, dan mampu memberikan kontribusi bagi penelitian di masa mendatang.
2. Memberikan gambaran mengenai kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan di Pemerintah Kota Padang dalam usahanya memberikan informasi laporan keuangan yang andal sesuai dengan basis akrual.